

## Bank Banten Rights Issue Rp 2,3 T, Siapa Investor Siap Masuk?



(Sumber : [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com))

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) atau Bank Banten berencana melakukan penawaran umum terbatas (PUT VII) lewat penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)<sup>1</sup> atau *rights issue*. Menurut prospektus<sup>2</sup> yang diterbitkan di *website* Bursa Efek Indonesia (BEI), dalam aksi korporasi ini, Bank Banten akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 23,39 miliar (23.388.895.092) saham baru seri C dengan nilai nominal Rp 50/saham.

Dengan asumsi harga pelaksanaan *rights issue* di harga saham BEKS pada penutupan Selasa (24/8/2021) senilai Rp100/saham, maka Bank Banten berpotensi mengumpulkan dana sebesar Rp 2,34 triliun. Seluruh dana yang diperoleh perseroan dari hasil *rights issue* tersebut akan digunakan untuk ekspansi bisnis perseroan, khususnya untuk penyaluran kredit sekitar 65% serta penguatan struktur keuangan perseroan sekitar 35%.

---

<sup>1</sup> Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain (Pasal 1 Angka 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)

<sup>2</sup> Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek (Pasal 1 angka 1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas)

Adapun pemegang saham utama Bank Banten, PT Banten Global Development, tidak akan melaksanakan haknya sesuai porsi kepemilikan dalam PUT VII ini. "Seluruh saham HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel<sup>3</sup> serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku," jelas manajemen BEKS, dikutip CNBC Indonesia, Selasa (24/8). Pihak Bank Banten sendiri belum mengumumkan besaran penurunan persentase kepemilikan saham (dilusi) bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam rights issue ini.

Sebelumnya, rencana rights issue ini telah mendapat restu dari para pemegang saham BEKS melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 2 Oktober 2020. Untuk jadwal rights issue, tanggal terakhir pencatatan (recording date) untuk memperoleh HMETD jatuh pada 12 Oktober 2021. Sementara, periode perdagangan HMETD berlangsung pada 14 Oktober - 21 Oktober 2021. Lalu, tanggal penjatahan dilakukan pada 26 Oktober 2021.

Sebagai gambaran, per 31 Juli 2021, PT Banten Global Development menguasai 78,21% saham Bank Banten. Sementara, sisanya digenggam masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) sebesar 21,79%. Di bursa, hari ini harga saham BEKS ditutup turun 0,99% ke Rp 100/saham, dengan nilai transaksi Rp 18,13 miliar dan nilai kapitalisasi pasar Rp 4,38 triliun. Dalam sebulan saham BEKS naik 8,70%, sementara secara *year to date* (ytd) menguat 2,04%.

Sebelumnya, Bank Banten juga tengah mendorong tercapainya kerja sama dengan Amazon Web Services (AWS) pada Agustus ini. Kerja sama yang akan dilakukan adalah pengembangan sistem teknologi informasi Bank Banten dengan teknologi *cloud* (komputasi awan) yang dimiliki oleh AWS.

### **Sumber Berita**

www.cnbcindonesia.com, Bank Banten Rights Issue Rp 2,3 T, Siapa Investor Siap Masuk?, 24 Agustus 2021.

---

<sup>3</sup> *Unissued Shares* (Saham Portepel) adalah saham yang termasuk dalam *authorized shares*, namun belum diterbitkan oleh perusahaan. Karena belum diterbitkan, otomatis saham ini tidak bias dimiliki oleh siapa pun dan tidak memiliki hak apa pun baik dividen maupun voting. Saham portepel adalah angka yang relatif tidak ada gunanya karena tidak memiliki nilai apapun, kecuali bahwa perusahaan tidak bias menerbitkan saham baru lebih banyak dari jumlah saham dalam portepel ini. (<https://quant.id/2018/11/13/taksonomi-pasar-modal-tipe-tipe-saham/>)

## Catatan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu pada:

Pasal 3 menyatakan bahwa kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku jika Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:

- a. perbaikan posisi keuangan;
- b. selain perbaikan posisi keuangan;
- c. penerbitan Saham Bonus yang:
  - 1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
  - 2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

Pasal 8A menyatakan dalam ayat:

- (1) Dalam melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- (2) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

Pasal 8B menyatakan bahwa Penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a. Perusahaan Terbuka adalah bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus persen) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi pemerintah yang berwenang;

- b. Perusahaan Terbuka selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset Perusahaan Terbuka pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal tersebut; atau
- c. Perusahaan Terbuka tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan Terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.
- d. Pasal 8C menyatakan pada ayat:
  - (1) Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. penambahan modal selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka dimaksud; dan
    - b. penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud.
  - (2) Perhitungan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada perhitungan yang mengakibatkan dilusi yang lebih kecil pada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas.
  - (3) Apabila pada saat Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masih terdapat pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang belum selesai jangka waktunya, penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal Perusahaan Terbuka untuk Program Kepemilikan Saham yang belum dilaksanakan.
  - (4) Apabila pada saat Perusahaan Terbuka melakukan penambahan modal dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih terdapat pelaksanaan

penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum selesai jangka waktunya, penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud, dikurangi jumlah penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang belum dilaksanakan.